

KETENTUAN PERIHAL PIHAK YANG DAPAT MENEMPATI PASTORI DI GPIB PAULUS

Berikut ini adalah ketentuan mengenai pihak yang dapat menempati Pastori di GPIB Paulus:

- 1) Pastori di GPIB Paulus termasuk
 - a) Pastori Kencana: Pastori yang terletak di Jl Kencana, Jakarta Selatan
 - b) Pastori Tambak: Pastori yang terletak di daerah Tambak, Jakarta Pusat
 - c) Kamar di lantai 2 gedung lama GPIB Jemaat Paulus
 - d) Kamar tinggal di daerah Tambak, Jakarta Pusat
- 2) Pihak yang dapat menempati Pastori sebagai berikut:
 - a) Pastori Kencana : Ketua Majelis Jemaat dan keluarga
 - b) Pastori Tambak : Pendeta Jemaat dan keluarga
 - c) Kamar di lantai 2 gedung lama GPIB Jemaat Paulus: Pendeta tamu atau pihak-pihak yang mendapat ijin dari PHMJ untuk menempati kamar tersebut
 - d) Kamar tinggal di daerah Tambak: vikaris GPIB Paulus, atau tamu GPIB Paulus yang mendapat ijin dari PHMJ untuk menempati apartemen tersebut
- 3) Pihak yang menempati pastori agar dapat menjaga kebersihan di pastori yang ditempati
- 4) Biaya pemeliharaan pastori seperti biaya pemakaian listrik, pergantian lampu, dan PBB ditanggung oleh GPIB Jemaat Paulus

Demikian ketentuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Januari 2024

TTD

PELAKSANA HARIAN MAJELIS JEMAAT